



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 36 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS
DESA PERSIAPAN TANDUN TIMUR
KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas Desa Persiapan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menyelenggarakan kegiatan penetapan batas Desa Persiapan di wilayah Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penekasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa Persiapan Tandun Timur Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kelayakan Satu Peta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
14. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
15. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tandun Timur Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PERSIAPAN TANDUN TIMUR KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Rokan Hulu.

8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas Desa.
17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Prinsip-prinsip Geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data) penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan penghitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), polygon, situasi detail, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.

Pasal 2

- Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
- a. memberikan kepastian hukum tentang batas Desa Persiapan Tandun Timur Kecamatan Tandun;
 - b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa Persiapan Tandun Timur Kecamatan Tandun;
 - c. menetapkan batas Desa Persiapan Tandun Timur Kecamatan Tandun.

BAB II BATAS DESA PERSIAPAN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Tandun Timur Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Tandun
- b. sebelah timur : Desa Puo Raya
- c. sebelah selatan : Desa Puo Raya dan Desa Kumain
- d. sebelah barat : Desa Tandun

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Tandun Timur dengan Desa Tandun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah TK14 dengan titik koordinat $100^{\circ} 38' 15,986''$ BT dan $0^{\circ} 35' 11,649''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK13 dengan titik koordinat $100^{\circ} 39' 0,749''$ BT dan $0^{\circ} 35' 12,169''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti jalan sampai pada TK12 yang terletak di Jalan Lintas Kumain-Tandun dengan titik koordinat $100^{\circ} 39' 11,304''$ BT dan $0^{\circ} 35' 16,397''$ LU; selanjutnya menuju kearah utara mengikuti jalan sampai pada TK11 yang terletak di Jalan Raya Pasir Pengaraian-Bangkinang/Simpang Pesantren dengan titik koordinat $100^{\circ} 39' 9,613''$ BT dan $0^{\circ} 35' 23,305''$ LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK10 yang terletak di Sungai Tapung/Muara Sungai Mapan dengan titik koordinat $100^{\circ} 39' 9,207''$ BT dan $0^{\circ} 35' 33,016''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur mengikuti aliran Sungai Tapung sampai pada TK9 yang terletak di Sungai Tapung/Muara Sungai Sosa dengan titik koordinat $100^{\circ} 41' 22,670''$ BT dan $0^{\circ} 35' 32,970''$ LU yang merupakan batas simpul dengan Desa Puo Raya;

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Tandun Timur dengan Desa Puo Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah dimulai dari TK9 yang terletak di Sungai Tapung/Muara Sungai Sosa dengan titik koordinat $100^{\circ} 41' 22,670''$ BT dan $0^{\circ} 35' 32,970''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya mengikuti aliran Sungai Sosa sampai pada TK8 yang terletak di Jalan Raya Pasir Pengaraian-Bangkinang/Jembatan Sungai Sosa dengan titik koordinat $100^{\circ} 41' 1,810''$ BT dan $0^{\circ} 34' 26,090''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya mengikuti aliran Sungai Sosa sampai pada TK7 yang terletak di Sungai Sosa dengan titik koordinat $100^{\circ} 40' 52,870''$ BT dan $0^{\circ} 34' 13,930''$ LU;

selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK6 dengan titik koordinat $100^{\circ} 40' 40,830''$ BT dan $0^{\circ} 34' 0,040''$ LU;

Pasal 6

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Tandun Timur dengan Desa Pulo Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah dimulai dari TK6 dengan titik koordinat $100^{\circ} 40' 40,830''$ BT dan $0^{\circ} 34' 0,040''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK5 yang terletak di parit besar Perkebunan PT. PMIR dengan titik koordinat $100^{\circ} 39' 55,750''$ BT dan $0^{\circ} 34' 35,590''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK4 yang terletak di parit besar Perkebunan PT. PMIR dengan titik koordinat $100^{\circ} 39' 26,950''$ BT dan $0^{\circ} 33' 59,300''$ LU yang merupakan batas simpul dengan Desa Kumain;
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Tandun Timur dengan Desa Kumain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah dimulai dari TK4 yang terletak di parit besar Perkebunan PT. PIMR dengan titik koordinat $100^{\circ} 39' 26,950''$ BT dan $0^{\circ} 33' 59,300''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK3 yang terletak di Jalan Lintas Kumain-Tandun dengan titik koordinat $100^{\circ} 39' 24,510''$ BT dan $0^{\circ} 33' 59,150''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK2 yang terletak di Jalan Perkebunan Afdeling IV PTPN V dengan titik koordinat $100^{\circ} 38' 51,620''$ BT dan $0^{\circ} 33' 59,520''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat mengikuti jalan sampai pada TK1 yang terletak di Jalan Perkebunan Afdeling IV PTPN V dengan titik koordinat $100^{\circ} 38' 19,270''$ BT dan $0^{\circ} 33' 59,210''$ LU yang merupakan batas simpul dengan Desa Tandun;

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Tandun Timur dengan Desa Tandun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah dimulai dari TK1 yang terletak di Jalan Perkebunan Afdeling IV PTPN V dengan titik koordinat $100^{\circ} 38' 19,270''$ BT dan $0^{\circ} 33' 59,210''$ LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14 dengan titik koordinat $100^{\circ} 38' 15,986''$ BT dan $0^{\circ} 35' 11,649''$ LU;

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Tandun Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas-batas kartometrik wilayah desa yang bersifat administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 27 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

ABDUL HARIS

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR : 36